



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// unnes.ac.id](http://unnes.ac.id), email: rektor@mail.unnes.ac.id

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/360/UN37/HK/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI (LPPP)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2023-2028**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu mengatur kembali jabatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI (LPPP) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.

NIP : 196612101991031003

Pangkat/Golru. : Pembina Utama, IV/e

Jabatan : Profesor

Unit Kerja : FBS UNNES

dari jabatan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) Universitas Negeri Semarang dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP : 197206192000032001

Pangkat/Golru. : Pembina, IV/a

Jabatan : Lektor Kepala

Unit Kerja : FH UNNES

sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Masa Jabatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) Universitas Negeri Semarang adalah 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 10 Mei 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

TTD



Widi Widayat, S.Pd.

NIP 196803011995071001

S MARTONO

NIP 196603081989011001